

Evaluasi Penanganan Dokumen Rekam Medis Terkait Penyebaran Infeksi Covid-19

Evaluation of Handled Medical Records Related to the Spread of Covid-19 Infection

Naila Zulfa Nadya¹, Faizah Wardhina^{1*}, Riko Ijami²

¹ STIKes Husada Borneo Banjarbaru

²Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

*Korepondensi: fwardhina@gmail.com

Abstract

Medical recorders can be directly or indirectly infected with the coronavirus, and even the risk will be greater. Medical recorders who handle parts of patient files can be at risk of infection because they are in direct contact with patient files that may have been exposed to the coronavirus, so medical records need to be handled properly. This study aims to evaluate the handling of medical record documents related to the spread of covid-19 infection at the Tk.III Dr. R. Soeharsono Banjarmasin Hospital. This research uses a qualitative approach to descriptive methods, with 4 primary informants (2 nurses for COVID-19 patients and 2 medical record officers) and 2 triangulation informants (the head nurses for COVID-19 patients and the head of the medical record installation). The research instrument used was an observation and interview guide. The results showed that the procedures for maintaining medical records during the treatment period at Tk.III Dr. R. Soeharsono Banjarmasin Hospital have not made regulations in written form including Standard Operating Procedure. The nurse learned that the medical records of Covid-19 patients should be placed in the nurse station and should not be taken to the treatment room to avoid virus contamination. The filling of medical record documents for Covid-19 patients is no different from ordinary patients. Procedures for maintaining medical records of Covid-19 patients who go home or die at Tk.III.Dr.R. Soeharsono Banjarmasin hospital has made rules in the form of Standard Operating Procedure but some procedures cannot be carried out.

Keywords: Covid-19, Evaluation, Hospital, Medical records

Pendahuluan

Pada akhir 2019, dunia dihebohkan dengan adanya wabah *Corona virus diseases 2019* (Covid-19). Kasus ini pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei pada Desember 2019. Hingga pada akhir Desember 2021 lebih dari 278 juta kasus dan 5,4 juta kematian telah dilaporkan secara global (1).

Kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia hingga kini (November 2022), berjumlah 6,5 juta dengan kasus kematian lebih dari 159 ribu orang. Total kasus yang dilaporkan di Kalimantan Selatan berjumlah 66.449 kasus dan 1.146 orang diantaranya meninggal dunia (2).

Penularan Covid-19 terjadi ketika droplet orang yang mengandung virus dan partikel udara yang dihembuskan oleh orang yang terinfeksi. Partikel tersebut dapat terhirup atau dapat mencapai mulut, hidung,

atau mata seseorang melalui sentuhan atau deposisi langsung (yaitu batuk). Risiko infeksi paling tinggi ketika orang berada dalam jarak dekat untuk waktu yang lama, tetapi partikel dapat terhirup dalam jarak yang lebih jauh, terutama di dalam ruangan yang berventilasi buruk dan ramai (3).

Perekam medis merupakan salah satu bagian penting dalam pelayanan kesehatan yang melayani dan mengolah data pasien, maka perekam medis dapat secara langsung maupun tidak langsung tertular dengan virus *corona*, bahkan risiko yang didapatkan akan lebih besar. Misalnya saja petugas rekam medis di bagian pendaftaran lebih besar berisiko tertular virus *corona* karena berhadapan langsung dengan pasien, baik pasien yang sudah terkonfirmasi maupun yang belum terkonfirmasi Covid-19, sedangkan untuk perekam medis yang menangani bagian berkas pasien juga bisa

berisiko tertular karena bersentuhan langsung dengan berkas pasien yang mungkin saja sudah terkena virus *corona*.

Menurut Surat Edaran Nomor HM.01.01/002/III/2020 tentang Prosedur Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Dalam Situasi Wabah Covid-19 yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PORMIKI terdapat 2 prosedur pemeliharaan yang harus dilakukan terhadap berkas rekam medis. Prosedur tersebut meliputi prosedur terhadap pemeliharaan berkas rekam medis selama masa perawatan dan terhadap rekam medis pasien pulang (4).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terdapat beberapa prosedur yang tidak dilaksanakan pada pemeliharaan rekam medis pasien Covid-19 oleh petugas rekam medis di RSD Idaman Banjarbaru, seperti tidak dimasukkan ke dalam plastik kuning, tidak dimasukkan ke dalam *box container*, serta tidak diletakkan di tempat khusus sehingga dapat mengakibatkan petugas berpotensi tertular Covid-19 (5).

Rumah sakit Tk.III Dr. R. Soeharsono Banjarmasin menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19 di Banjarmasin. Berdasarkan hasil studi pendahuluan dengan melakukan wawancara kepada petugas rekam medis dan melakukan observasi terhadap ruang filling, diketahui bahwa penanganan rekam medis pasien Covid-19 belum sesuai dengan surat edaran tentang penanganan rekam medis Covid-19 dimana semua rekam medis (100%) tidak dimasukkan kedalam boks kontainer, tidak dimasukkan ke dalam plastik, dan tidak disimpan di tempat khusus. Tidak adanya penanganan rekam medis pasien Covid-19 setelah pelayanan pasien ini berpotensi meningkatkan angka penyebaran infeksi Covid-19.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan mengevaluasi penanganan dokumen rekam medis terkait penyebaran infeksi Covid-19 di rumah sakit Tk.III Dr. R. Soeharsono Banjarmasin Tahun 2021.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah kualitatif. Subjek dalam penelitian berjumlah 6 orang terdiri dari 2 orang petugas rekam medis dan

2 orang perawat yang menangani pasien Covid-19 sebagai informan utama, sedangkan Informan triangulasi adalah 1 orang kepala instalasi rekam medis dan 1 orang kepala perawat pasien Covid-19. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *Verification*.

Hasil

1. Prosedur pemeliharaan rekam medis selama masa perawatan di rawat inap di Rumah sakit Tk.III Dr. R. Soeharsono Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara mengenai prosedur pemeliharaan rekam medis selama masa perawatan di rawat inap, Rumah sakit Tk.III Dr. R. Soeharsono Banjarmasin hanya memiliki SOP penanganan dokumen rekam medis pasien Covid-19 selama dirawat. Namun berdasarkan hasil wawancara tersebut berbeda dengan hasil observasi, SOP yang dimaksud bukan SOP penanganan dokumen rekam medis pasien Covid-19 selama dirawat melainkan SOP pengembalian rekam medis pasien Covid-19.

Selama masa perawatan pasien rekam medis selalu berada diruang *nurse station*, dimasukkan ke dalam tempat khusus untuk menyimpan rekam medis dan tidak diperkenankan dibawa ke ruang perawatan pasien. Dapat dilihat pada kutipan wawancara di bawah ini:

“Selama masa perawatan pasien rekam medis selalu berada di ruang nurse station, dimasukkan kedalam tempat khusus untuk menyimpan rekam medis” (Informan utama 1, Perawat pasien Covid-19)

Rekam medis tidak diperkenankan dibawa ke ruangan pasien didukung oleh jawaban informan utama dan triangulasi. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah ini:

“Tidak boleh, jadi ee.. apa status rekam medis itu hanya di taruh di nurse station jadi gaboleh ke perawatan, ke ruang isolasi karena takutnya terkontaminasi” (Informan utama 1, Perawat pasien Covid-19)

“Biasanya kalau misalkan kita isi status kita ga boleh masuk ke

ruangan pasien, diluar aja.. jadi catatan kecil jadi nanti baru keruang pasien” (Informan utama 2, Perawat pasien Covid-19)

“Kalau pasien covid tidak diperkenankan soalnya kan ee.. kalau masuk kan kena virus virus kan bisa ini terkontaminasi to ya penularannya” (Informan triangulasi 1, Kepala perawat pasien Covid-19)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa selama masa perawatan pasien Covid-19, rekam medis pasien selalu berada di ruang *nurse station*, dimasukkan ke dalam tempat khusus untuk menyimpan rekam medis dan tidak diperkenankan dibawa ke ruang perawatan pasien agar tidak terkontaminasi.

Pengisian rekam medis pasien Covid-19 dilakukan oleh dokter, perawat, dan penunjang lain seperti laboratorium, radiologi dan apotek. Seperti kutipan wawancara di bawah ini:

“Dokter DPJP yang merawat, perawat sama penunjang lainnya kaya misalnya bagian lab atau ada tambahan dari lainnya atau dari dokter lainnya kaya gitu” (Informan utama 1, Perawat pasien Covid-19)

Cara pengisian rekam medis pada masa perawatan pasien, tidak ada perbedaan antara pasien Covid-19 dan pasien biasa. Seperti yang dijelaskan di bawah ini:

“Seperti kaya biasanya juga yakan diisi dokter, perawat kaya gitu” (Informan utama 1, Perawat pasien Covid-19)

Pengisian rekam medis pasien Covid-19 dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara pasien Covid-19 dan pasien biasa, pengisian dilakukan oleh dokter, perawat, dan penunjang lain seperti laboratorium, radiologi dan apotek.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa prosedur pemeliharaan rekam medis selama masa perawatan di rawat inap Rumah sakit Tk.III Dr. R. Soeharsono Banjarmasin belum dibuat aturan dalam bentuk tertulis termasuk SOP. Perawat mengetahui bahwa rekam medis pasien Covid-19 harus diletakkan di *nurse station* dan tidak boleh dibawa ke ruang perawatan untuk menghindari kontaminasi

terhadap virus. Pengisian dokumen rekam medis pasien Covid-19 tidak ada perbedaan dengan pasien biasa, pengisian dilakukan oleh dokter, perawat, dan penunjang lain seperti laboratorium, radiologi dan apotek.

2. Prosedur pemeliharaan rekam medis pasien pulang di Rumah sakit Tk.III Dr. R. Soeharsono Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tindakan khusus dari perawat atau ruang perawatan terhadap dokumen rekam medis setelah pasien pulang atau meninggal. Terdapat tindakan khusus dari perawat atau ruang perawatan terhadap dokumen rekam medis setelah pasien pulang atau meninggal yaitu dengan disemprot disinfektan, namun penyemprotan tidak dilakukan secara rutin. Penyemprotan dilakukan secara rutin hanya pada saat awal pandemi. Seperti pada kutipan di bawah ini:

“Perawatan ya..perawatan itu paling ini aja sih kaya berkas-rekam medis tu diberesin yang diutamakan isinya kaya gitu kalau sudah beres dari ruangan kami baru setoran ke RM kalau perawatan lainnya sebelum disetor kadang ada lah kaya disemprot-semprot disinfektan kaya gitu” (Informan utama 1, Perawat pasien Covid-19)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai prosedur pemeliharaan rekam medis pasien pulang di Rumah sakit Tk.III Dr. R. Soeharsono Banjarmasin sudah mempunyai SOP penanganan dokumen rekam medis pasien Covid-19 yang telah pulang atau meninggal. Namun, SOP tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya. Isi dari SOP tersebut yaitu :

1. Dokumen rekam medis pasien covid-19 tetap di ruang perawatan 6 hari setelah pasien pulang sambil menunggu konfirmasi hasil laboratorium.
2. Dokumen rekam medis yang dikembalikan ke ruang penyimpanan dokumen rekam medis disertai berkas bukti pelayanan pasien.
3. Masing-masing dokumen rekam medis dimasukkan dalam plastik berperekat.
4. Pada permukaan plastik ditulis tanggal pengembalian dan kode (+) untuk pasien dengan hasil laboratorium positif covid-19 untuk pasien dengan hasil

laboratorium negatif menggunakan spidol hitam permanen.

5. Dokumen rekam medis pasien positif dan negatif dimasukkan dalam *box container* terpisah dan di tutup rapat.
6. *Box container* dokumen rekam medis covid-19 disimpan di ruang penyimpanan dokumen rekam medis in-aktif dan didiamkan selama 6 hari.
7. Sampul dokumen rekam medis disemprotkan disinfektan dengan jarak tertentu agar kertas tidak rusak.
8. Jemur dokumen rekam medis selama 1 jam
9. Masukkan dokumen rekam medis pasien covid-19 kedalam plastik yang berperekat baru.
10. Dilakukan pengecekan kelengkapan pengisian formulir di dokumen rekam medis, apabila ada lembar formulir yang belum terisi, maka dokumen rekam medis dikembalikan ke ruangan perawatan untuk dilengkapi.
11. Waktu pengembalian rekam medis belum lengkap adalah 14 hari dari tanggal pengembalian dokumen rekam medis.
12. Dokumen rekam medis yang sudah lengkap diisi dilakukan kodefikasi penyakit dan tindakan.
13. Dokumen rekam medis disimpan kembali di ruang penyimpanan dokumen rekam medis.

Hasil studi dokumen terhadap SOP di atas berbeda dengan hasil wawancara kepada informan dan hasil observasi langsung. Menurut hasil observasi prosedur penanganan rekam medis pulang pasien covid-19, setelah rekam medis dikembalikan oleh petugas ruang isolasi, rekam medis tidak langsung masuk ke ruang penyimpanan, dilakukan penyemprotan disinfektan pada permukaan rekam medis dan penjemuran di bawah matahari selama satu jam, kemudian rekam medis dicatat pengembaliannya dan dimasukkan ke ruang penyimpanan atau *filling*. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan SOP dan surat edaran PORMIKI, dimana rekam medis seharusnya dimasukkan ke dalam plastik dan *box container* kemudian disimpan ditempat khusus selama 4-6 hari.

Hasil wawancara kepada informan dapat dilihat pada kutipan di bawah ini:

“Untuk prosedur SOP nya tersebut.. ee prosedur dari SOP dari untuk apa.. ..penanganan rekam medis

pasien covid itu memang ada tapi hanya dilaksanakan sebagian, maksudnya ngga terlaksana semua” (Informan utama 3, Petugas rekam medis).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa penanganan rekam medis pasien Covid-19 yang telah meninggal atau pulang belum dilaksanakan sesuai SOP.

Kendala dalam melaksanakan prosedur penanganan dokumen rekam medis pasien Covid-19 yang telah pulang atau meninggal adalah tempat penyimpanan yang terbatas. Dapat dilihat pada kutipan hasil wawancara di bawah ini:

“Jadi kalau menurut itu tadi yang dikeluarkan oleh PORMIKI.. ee itu dimasukkan kedalam plastik..ee kemudian diberi spidol nah disini tidak dilaksanakan hanya dilaksanakan penyemrotan aja dengan disinfektan untuk rekam medisnya”. (Informan utama 3, Petugas rekam medis).

Tempat penyimpanan dokumen Rekam medis pasien Covid-19 yang sudah pulang, Tempat penyimpanan rekam medis pasien Covid-19 dan pasien biasa tidak dibedakan. Dapat dilihat pada kutipan di bawah ini :

“Engga dijadikan satu aja, pasien biasa dengan pasien covid dijadikan satu aja ngga dibedakan.” (Informan utama 3, Petugas rekam medis)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa prosedur pemeliharaan rekam medis pasien Covid-19 yang pulang atau meninggal di Rumah sakit Tk.III Dr. R. Soeharsono Banjarmasin telah dibuat aturan dalam bentuk SOP. Penanganan dokumen rekam medis pasien covid-19 sudah diusahakan mengikuti dan dilaksanakan sesuai surat edaran PORMIKI dan SOP seperti disemprot disinfektan dan dilakukan penjemuran selama 1 jam sebelum masuk ke dalam ruangan penyimpanan. Namun karena terkendala ruangan rekam medis yang terbatas, sebagian prosedur tidak dapat dilaksanakan, seperti: rekam medis tidak dimasukkan ke dalam plastik, tidak dimasukkan ke dalam *box container* dan tempat penyimpanan rekam medis pasien covid-19 tidak ditempatkan pada tempat khusus.

Pembahasan

1. Prosedur Pemeliharaan Rekam Medis Selama Masa Perawatan di Rawat Inap di Rumah Sakit Tk.III Dr. R. Soeharsono Banjarmasin

Rumah sakit Tk.III Dr. R. Soeharsono Banjarmasin belum mempunyai SOP penanganan dokumen rekam medis pasien Covid-19 selama dirawat. SOP sangat penting agar dapat menunjang pelaksanaan pemeliharaan rekam medis yang terstruktur.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Melaksanakan SOP dapat mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi serta dengan memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu dapat bermanfaat meningkatkan kepuasan pasien dan sangat membantu untuk mencapai asuhan yang berkualitas. Jika petugas tidak melaksanakan SOP pelayanan kesehatan dapat menurunkan tingkat kepuasan pasien dikarenakan petugas harus melindungi organisasi atau staf dari malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya (6).

Berdasarkan hasil wawancara, selama masa perawatan pasien Covid-19 rekam medis selalu berada di ruang *nurse station*, dimasukkan ke dalam tempat khusus untuk menyimpan rekam medis. Rekam medis pasien Covid-19 tidak diperkenankan masuk ke ruang perawatan pasien. Hal ini sudah sesuai dengan Surat Edaran Nomor HM.01.01/002/III/2020 tentang Prosedur Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Dalam Situasi Wabah Covid-19 yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PORMIKI.

Pengisian rekam medis pada masa perawatan pasien tidak ada perbedaan antara pasien Covid-19 dan pasien biasa, pengisian rekam medis dilakukan oleh dokter, perawat, dan penunjang lainnya seperti laboratorium, radiologi dan apotek. Untuk mencegah penularan virus dari pasien Covid-19 melalui media kertas, perawat atau ruang perawatan melakukan tindakan khusus terhadap dokumen rekam medis setelah pasien pulang atau meninggal yaitu dengan disemprot disinfektan, namun penyemprotan tidak dilakukan secara rutin.

Berdasarkan hasil penelitian Rahmadiliyani dan Putri (2021), pemeliharaan rekam medis sangat penting terutama pemeliharaan rekam medis pasien Covid-19 untuk mencegah penularan virus Covid-19 kepada petugas melalui rekam sebelumnya yang menyatakan bahwa pencegahan penularan virus Covid-19 dapat dilakukan dengan penyimpanan rekam medis pada *nurse station* yang telah disediakan tanpa harus dibawa ke ruangan pasien Covid-19. Pengisian berkas rekam medis oleh dokter dapat dilakukan di luar ruangan setelah pemakaian APD dibuka pada saat selesai pemeriksaan pasien (7).

Prosedur pemeliharaan rekam medis selama masa perawatan di rawat inap sangat penting dilakukan agar menghindari terjadinya penyebaran virus infeksi covid-19 dari ruang perawatan pasien positif Covid-19 yang dapat menginfeksi melalui media kertas yaitu rekam medis.

2. Prosedur Pemeliharaan Rekam Medis Pasien Pulang di Rumah Sakit Tk.III Dr. R. Soeharsono Banjarmasin

Penanganan dokumen rekam medis pasien Covid-19 di rumah sakit Tk. III Dr. R. Soeharsono Banjarmasin telah memiliki SOP terkait dengan pemeliharaan dokumen rekam medis pasien Covid-19 yang telah pulang atau meninggal, namun SOP tersebut belum terlaksana sepenuhnya.

Pada SOP tentang pengembalian rekam medis pasien Covid-19 tersebut dituliskan bahwa dokumen rekam medis pasien positif dan negatif dimasukkan dalam *box container* terpisah dan di tutup rapat kemudian *box container* dokumen rekam medis Covid-19 disimpan di ruang penyimpanan dokumen rekam medis in-aktif dan ditinggalkan selama 6 hari, namun hal ini tidak dapat dilaksanakan karena terkendala ruangan penyimpanan rekam medis yang terbatas.

Penanganan dokumen rekam medis hanya dilakukan penyemprotan disinfektan dan dijemur di bawah ini : sinar matahari selama 1 jam, hal ini juga belum sesuai dengan Surat Edaran Nomor HM.01.01/002/III/2020 tentang Prosedur Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Dalam Situasi Wabah Covid-19 yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PORMIKI (4).

Hal yang sama terlihat pada hasil penelitian sebelumnya dimana berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan berkas rekam medis di Rumah Sakit Bhayangkara dari 7 item didapatkan bahwa 3 item yang tidak terlaksana yaitu pada item pertama tentang rekam medis dimasukkan ke dalam plastik kuning (infeksi), pada item ketiga tentang masing-masing berkas rekam medis dimasukkan ke dalam plastik lalu diberi keterangan tanggal penerimaan berkas rekam medis yang menggunakan spidol atau alat tulis lainnya, dan item keempat tentang berkas rekam medis dimasukkan ke dalam *box container* (8).

Pemeliharaan dokumen rekam medis pasien Covid-19 yang belum sesuai dengan arahan PORMIKI dan SOP dapat memungkinkan terjadinya penyebaran infeksi Covid-19 di lingkungan rumah sakit maupun luar rumah sakit, hal ini dikarenakan virus Covid-19 dapat bertahan pada kertas selama 4-5 hari. Oleh karena itu transisi penularan dapat terjadi antara petugas medis yang menangani pasien Covid-19 dengan petugas rekam medis walaupun tidak bersinggungan langsung dengan pasien positif (9).

Hasil yang sama dapat terlihat pada penelitian sebelumnya dimana penanganan berkas rekam medis Covid-19 di Rumah Sakit X Bandung masih belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan petugas rekam medis yang menangani berkas Covid-19 belum memenuhi standar keamanan yang ditentukan (10).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, bahaya biologis yang dapat terjadi kepada perekam medis di bagian penyimpanan antara lain yaitu paparan bakteri, virus terutama virus Covid-19 dari pandemic yang sedang terjadi sekarang, karena berkas rekam medis berulang kali keluar masuk ruang penyimpanan. Upaya untuk meminimalisir terjadinya bahaya ini perekam medis di bagian penyimpanan sudah menggunakan APD seperti masker yang sesuai dengan standar kesehatan. Namun ini belum cukup efektif untuk mencegah adanya risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi para petugas, setidaknya petugas penyimpanan juga menggunakan APD lain seperti sarung tangan (11).

Prosedur pemeliharaan rekam medis pasien Covid-19 yang telah pulang atau meninggal dunia perlu dilakukan sesuai edaran PORMIKI dan SOP yang berlaku di RS. Perekam medis yang bertugas menangani rekam medis tersebut diharapkan mampu melaksanakan sesuai aturan dan prosedur yang ada agar dapat menghilangkan kekhawatiran profesi PMIK lain dapat tertular virus COVID-19 melalui dokumen rekam medis.

Kesimpulan

Prosedur pemeliharaan rekam medis pasien Covid-19 selama masa perawatan di Rumah sakit Tk.III Dr. R. Soeharsono Banjarmasin belum dituangkan dalam bentuk aturan tertulis, termasuk SOP. Rekam medis pasien Covid-19 selama masa perawatan harus diletakkan di *nurse station* dan tidak boleh dibawa ke ruang perawatan untuk menghindari kontaminasi terhadap virus.

Prosedur pemeliharaan rekam medis pasien Covid-19 yang telah pulang atau meninggal dunia di Rumah sakit Tk.III Dr. R. Soeharsono Banjarmasin tertuang dalam aturan tertulis berbentuk SOP. Penanganan dokumen rekam medis pasien covid-19 belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai surat edaran PORMIKI dan SOP yang berlaku. Dokumen rekam medis hanya disemprot disinfektan dan dilakukan penjemuran selama 1 jam sebelum masuk ke dalam ruangan penyimpanan. Dokumen rekam medis tersebut tidak dimasukkan ke dalam plastik, tidak dimasukkan ke dalam *box container*, dan tempat penyimpanan rekam medis pasien covid-19 tidak ditempatkan pada tempat khusus.

Daftar Pustaka

1. WHO. Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports on 2019 (March). [Internet]. [Cited 2020 April 4]. Available from: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>.
2. Kementerian Kesehatan RI. *Covid 19 Update* [Internet]. [cited 2022 Nov 14]. Available from: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/covid-19>.
3. Hairunisa N, Amalia H. Penyakit Virus

- Corona Baru 2019 (COVID-19). *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*; 2020 Jun 30;3(2):90-100.from: <https://jbiomedkes.org/index.php/jbk/article/view/132>.
4. PORMIKI. Prosedur Kerja Pererekam Medis dan Informasi Kesehatan Dalam situasi Wabah Covid-19 [Internet]. Jakarta: DPP Pormiki; 25 Maret 2020 [Cited 2021 April 4]. Available from: <https://pormiki.or.id/prosedur-kerja-perekam-medis-dan-informasi-kesehatan-dalam-situasi-wabah-covid-19/>.
 5. Rahmadiliyani NR, Putri NS. Pemeliharaan dan pengendalian pencegahan infeksi rekam medis COVID-19 oleh Petugas Rekam Medis. *Jurnal Kesehatan Indonesia*. 2021 Jul 29;11(3):116-24. from: <https://journal.stikeshb.ac.id/index.php/jurkessia/article/view/442>.
 6. Cempakasari AR, Sari NWIP, Hakim NR. Hubungan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesehatan dengan Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Pembantu Tanjung Bena. *Jurnal Media Keperawatan: Politeknik Kesehatan Makassar* [Internet]. 2020 Jun [cited 2021 Desember 5]; 11(1): 51-56. Available from: <https://journal.poltekkes-mks.ac.id/ojs2/index.php/mediakeperawatan/article/view/1549>.
 7. Setia D, Imanudin N, Sari I. Pencegahan Virus Covid-19 Melalui Berkas Rekam Medis Rawat Inap di RS X. *Media Bina Ilmiah* [Internet]. 2022 May [cited 2023 Jan 29]; 16(10): 7543–7547. Available from: <https://binapatria.id/index.php/MBI>
 8. Zainal E, Oktarina T, Elly N, Putri L. Penanganan Berkas Rekam Medis Pasien Covid-19 di Rumah Sakit Bhayangkara. *Jurnal Kesehatan Tambusai* [Internet]. 2022 Sept [cited 2023 Jan 29]; 3(3): 358–362. Available from: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/5485>.
 9. Wulan WR. Penanganan Berkas Rekam Medis terkait COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan [Internet]. 2020 [cited 2021 Dec 5]. Available from: <https://infokes.dinus.ac.id/2020/05/18/penanganan-berkas-rekam-medis-terkait-covid-19-di-fasilitas-pelayanan-kesehatan/>.
 10. Nurjanah T, Setiatin S. Penangan Berkas Rekam Medis Terkait Covid-19 di RS X. *Jurnal Kesehatan Tambusai* [Internet]. 2021 Jun [cited 2023 Jan 29]; 2(2): 120–125. Available from: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/1844>.
 11. Putri RA, Gunawan SP, Setiatin S. K3 Pererekam Medis di Bagian Penyimpanan Rekam Medis Masa Pandemi Covid-19 Rs X Bandung. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* [Internet]. 2021 Oct 25 [cited 2022 Feb 12]; 1(10):1368–1376. Available from: <https://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/article/view/200>.